



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 09 /Pdt.P/2016/PN.PKY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

1. Yunus Neolaka , Tempat Lahir di Soe TTS , umur 58 Tahun tanggal lahir 05 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, Status Perkawinan Kawin, alamat di Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai pemohon I ;
2. Anggelina Neolaka , Tempat lahir di Atambua, umur 49 Tahun, Tanggal Lahir 15 April 1967 , Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan IRT, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, alamat di Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara, Selanjutnya disebut pemohon II ;
Keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Desa Lilimori Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 09 Mei 2016 di bawah Register Nomor : 09 /Pdt.P/2016/PN PKY. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Katolik, di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat di Majene pada Tanggal 12 Desember 1990 , Sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor : 01 / IMN-N-1989 ;
- Bahwa pada saat ini para pemohon berdomisili di Lingkungan Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara, sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan Nomor : 760100507570001 dan Pemohon II dengan Nomor 7601035504670001 ;
- Bahwa sekarang ini para Pemohon Bertempat tinggal di Lingkungan Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara, sesuai dengan Kartu Keluarga, Tertanggal 28 April 2008 , dengan nomor : 7601031604080003 ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan para Pemohon belum sempat mengurus pembuatan Akta Perkawinan, karena jarak tempat tinggal para pemohon dari Mamuju Utara (Pasangkayu) sangat jauh dan transportasi sangat sulit.
- Bahwa oleh karena sekarang ini, para Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan tersebut untuk kepastian Hukum dan sebagai jaminan bukti Perkawinan yang sah dan diakui oleh Negara, maka para pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan seperti di uraikan diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasangkayu memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon Yulius Neolaka (Suami) dan Pemohon II Anggelina Neolaka (Istri) telah melangsungkan pernikahan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat di Majene pada Tanggal 12 Desember 1990 ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Mamuju Utara untuk mencatat Perkawinan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum nomor 2 pada daftar yang sekarang sedang berjalan :
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat di persidangan berupa foto copy bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok yang terdiri dari :

1. Kartu Keluarga No 7601031604080003 atas nama Pemohon I diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk No 760100507570001 atas nama Pemohon I diberi tanda P 2;
3. Kartu Tanda Penduduk No 7601035504670001 atas nama Pemohon II diberi tanda P 3;
4. Surat Keterangan Pernikahan No 01 / IMN-N-1989 12 Desember 1990 ;
di beri tanda P.4.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan **saksi I . Markus Weter**

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Gereja Protestan di Indonesia bagian barat pada tanggal 12 Desember 1990 ;
- Bahwa pada saat itu pemohon di berkati atau di nikahkan oleh Pastur J.A Tahapari,S.th ;
- Bahwa sebagai bukti pernikahan Para Pemohon saksi menerbitkan surat nikah (bukti P.4) yang saksi tandatangani sendiri;
- Bahwa dari perkawinan kedua pemohon sudah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa pemohon adalah sama-sama perantau ;
- Bahwa para pemohon adalah tetangga dan juga teman satu Gereja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Saksi II .Wiliborda Wungun

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Gereja Protestan di Indonesia bagian barat pada tanggal 12 Desember 1990 ;
- Bahwa pada saat itu pemohon di berkati atau di nikahkan oleh Pastur J.A Tahapari,S.th ;
- Bahwa sebagai bukti pernikahan Para Pemohon saksi menerbitkan surat nikah (bukti P.4) yang saksi tandatangani sendiri;
- Bahwa dari perkawinan kedua pemohon sudah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa pemohon adalah sama-sama perantau ;
- Bahwa para pemohon adalah tetangga dan juga teman satu Gereja ;

Atas keterangan kedua saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Gereja Protestan di Indonesia bagian barat pada tanggal 12 Desember 1990, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena perkawinan tersebut telah lewat 60 (enam puluh) hari, maka mohon pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Gereja Protestan di Indonesia bagian barat pada tanggal 12 Desember 1990 nomor 01 / IMN-N-1989, oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan nyata pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut pada poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dalam daftar yang sedang berjalan, dengan demikian petitum poin 3 dikabulkan pula, dengan ketentuan kewajiban untuk melaporkan/menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan adalah Para Pemohon dan bukan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 12 Desember 1990 di Gereja Protestan n Indonesia bagian barat telah dilangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan antara Pemohon Yunus Neolaka (Suami) dengan Pemohon Anggelina Neolaka (Istri) ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu 11 Mei 2016, oleh Dian Arthaully P,SH Hakim yang ditunjuk sebagai hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Abdurrahmat.K, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengnati,

H a k i m ,

ANDI ABDURRAHMAT.K A.Md

DIAN ARTHAULY,P.SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 80.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 00.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 121.000,- |
- (seratus duapuluh satu ribu rupiah)

